



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : **281** TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025







# 2025

## PERUBAHAN - RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATAM



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 30 Juni 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Batam



Agus Bendri, S.T.  
NIP. 19690323 200003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL .....iii

**BAB I    PENDAHULUAN .....iii**

    1.1 Latar Belakang.....1

    1.2 Landasan Hukum .....2

    1.3 Maksud dan Tujuan.....3

    1.4 Sistematika Penulisan .....3

**BAB II    EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN  
             TRIWULAN II TAHUN 2025 .....4**

    2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
             sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... 4

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....13

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
             Perangkat Daerah.....13

**BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....15**

**BAB IV    PENUTUP .....26**

    4.1 Catatan Penting..... 27

    4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 27

    4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.   Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2025.....7

Tabel 2.2.   Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam sampai dengan triwulan II/Mei tahun 2025..... 13

Tabel 2.2.   Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ..... 16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1358)
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 50% dengan capaian realisasi/capaian indikator hingga triwulan II yaitu sebesar 2,15%.
  - 1) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sejumlah 19 orang/bulan terealisasi pada bulan Mei, Juni dan Juli sejumlah 10 orang/bulan
  - 2) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 6 dokumen dengan realisasi/capaian indikator hingga triwulan II yaitu 1 dokumen.
  - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 paket dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 4) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 paket dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 5) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 paket dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 paket dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 7) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 12 Laporan dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 8) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.



- 9) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 10) Kegiatan Pengadaan Mebel Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 146 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 11) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 37 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 12) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 13) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 7 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 12 Laporan dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 12 Laporan dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 16) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 Unit dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
2. Program Penanggulangan Bencana Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 50% dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
- 1) Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 100 Orang dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 2) Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 1 Dokumen dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 3) Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 100 Keluarga dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 4) Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Yaitu 25 Kawasan dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.
  - 5) Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Target indikator sampai dengan Triwulan II

Tahun 2025 Yaitu 10 Orang dengan belum ada realisasi/capaian indikator hingga triwulan II.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Belum ada Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran, dan direncanakan akan dilaksanakan realisasi pemenuhan target yang telah ditetapkan pada triwulan III dan IV.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Belum ada Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran, dan direncanakan akan dilaksanakan realisasi pemenuhan target yang telah ditetapkan pada triwulan III dan IV.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	50%	2,15%	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	10 Orang/bulan	52.63
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1 Dokumen	16.67
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	146 Unit	-	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	-	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	-	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	-	50%	-	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	-	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-		
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	-	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	-	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	-	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Poin	73	-	-	
2	Nilai SAKIP PD	-	-			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kesekretariatan	-	-			
4	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,75	-	-	
6	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	-	-	
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	-	-	
8	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	-	-	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam belum berjalan efektif dan representatif, sehingga dalam pelaksanaan pelaporan realisasi kinerja capaian Renstra pada periode ini belum dapat disajikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena BPBD masih berada dalam tahap penataan organisasi, penyiapan sumber daya manusia, serta penyusunan program dan kegiatan prioritas. Meskipun demikian, BPBD Kota Batam tetap berkomitmen untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dapat berjalan efektif sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing bidang, sebagai berikut:

1. Isu-isu penting terkait Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Minimnya data kebencanaan yang mutakhir

Masih terbatasnya ketersediaan data potensi bencana di Kota Batam secara spasial maupun tematik, sehingga perencanaan pencegahan belum sepenuhnya berbasis data risiko.

b. Rendahnya kapasitas SDM dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tingkat pemahaman masyarakat dan aparaturnya mengenai upaya mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan masih rendah, sehingga rentan terjadi kepanikan saat bencana.

c. Sarana prasarana peringatan dini belum optimal

Belum tersedianya atau belum berfungsinya sistem peringatan dini (early warning system) secara merata di wilayah rawan bencana.

d. Kurangnya kolaborasi lintas sektor

Koordinasi antarpemangku kepentingan (instansi vertikal, perangkat daerah lain, TNI/Polri, relawan, dunia usaha) masih perlu diperkuat dalam penyusunan rencana kontinjensi dan simulasi penanganan bencana.

2. Isu-isu penting terkait Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Kesiapan penanganan tanggap darurat belum memadai

Belum optimalnya SOP tanggap darurat yang disosialisasikan ke tim reaksi cepat maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan respon awal.

b. Ketersediaan logistik dan peralatan penanganan darurat terbatas

Jumlah dan jenis logistik, peralatan evakuasi, serta peralatan penanganan darurat lainnya masih terbatas dan belum merata untuk mendukung penanganan cepat di lokasi bencana.

c. Keterbatasan armada dan tenaga operasional

Belum memadainya jumlah kendaraan operasional tanggap darurat dan personel yang terlatih untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik di lapangan.

d. Mekanisme pendanaan darurat masih perlu disiapkan

Belum adanya dana siap pakai yang fleksibel untuk mendukung respon cepat bencana skala kecil hingga sedang di tingkat daerah.

3. Isu-isu penting terkait Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Penanganan pascabencana belum terencana secara komprehensif  
Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih perlu disusun lebih detail agar penanganan dapat berjalan cepat, terarah, dan akuntabel.

b. Pendataan kerusakan dan kerugian belum terstandar  
Belum optimalnya mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, sehingga berpengaruh pada akurasi data untuk pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

c. Koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat  
Pelibatan stakeholder, termasuk swasta, dunia usaha, dan masyarakat dalam tahap pemulihan masih perlu dioptimalkan agar hasil rehabilitasi dan rekonstruksi lebih berkelanjutan.

### **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
  - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - 1) Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					7,076,418,106.00	6,775,122,306.00	(301,295,800.00)	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Nilai SAKIP PD	-	70,13	6,524,084,606.00	6,466,952,706.00	(57,131,900.00)	
						-	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		85				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	4,831,075,206.00	4,831,075,206.00	-	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4,800,775,206.00	4,800,896,206.00	121,000.00	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	30,300,000.00	30,300,000.00	-	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	50%	39,564,000.00	39,564,000.00	-	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							-	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	39,564,000.00	39,564,000.00	-	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100%	109,650,400.00	109,650,400.00	-	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	



Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,075,000.00	5,876,000.00	(4,199,000.00)	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	43,590,500.00	28,930,500.00	(14,660,000.00)	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	-	-	-	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19,899,900.00	9,945,000.00	(9,954,900.00)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	12 Laporan	36,085,000.00	145,338,000.00	109,253,000.00	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100%	1,412,737,000.00	1,412,737,000.00	-	
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	375,725,000.00	484,095,000.00	108,370,000.00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	125,583,000.00	41,861,000.00	(83,722,000.00)	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	146 Unit	146 Unit	345,491,000.00	265,361,000.00	(80,130,000.00)	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	37 Unit	460,285,000.00	387,991,000.00	(72,294,000.00)	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	51,750,000.00	51,750,000.00	-	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	7 Unit	53,903,000.00	43,987,000.00	(9,916,000.00)	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100%	97,900,000.00	97,900,000.00	-	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	12 Laporan	97,300,000.00	97,300,000.00	-	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.00	600.00	-	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100%	33,158,000.00	33,158,000.00	-	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	1 Unit	33,158,000.00	33,158,000.00	-	



Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	100%	552,333,500.00	308,169,600.00	(244,163,900.00)	
							Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100%				
							Persentase Penanganan Pasca Bencana		100%				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	-	100%	392,884,000.00	392,884,000.00	-	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							-	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	100 Orang	23,611,000.00	14,949,500.00	(8,661,500.00)	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							-	
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	1 Dokumen	369,273,000.00	207,913,000.00	(161,360,000.00)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	12 Dokumen	137,336,500.00	137,336,500.00	-	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	100 Keluarga	110,510,000.00	40,581,500.00	(69,928,500.00)	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							-	
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	25 Kawasan	26,826,500.00	22,612,600.00	(4,213,900.00)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	Jumlah dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	6 dokumen	22,113,000.00	22,113,000.00	-	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							-	
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	10 Orang	22,113,000.00	22,113,000.00	-	
J U M L A H										7,076,418,106.00	6,775,122,306.00	(301,295,800.00)	

Dalam pelaksanaan tahapan penyusunan APBD, mulai dari APBD Murni hingga Perubahan, telah terjadi beberapa pergeseran anggaran yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan, prioritas pembangunan, serta kondisi riil pelaksanaan program dan kegiatan. Selain pergeseran, juga dilakukan upaya efisiensi anggaran agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan tepat sasaran, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD